



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG
MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian

Insentif/Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang milik daerah.
5. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
7. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
8. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
9. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah

pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Donggala.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah atas BMD dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat atau pegawai Pengelola Barang;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan; dan
 - c. meningkatkan Penerimaan Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk :
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan/atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang tidak

dipisahkan.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk Pemanfaatan pada Pengelola Barang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - e. Pejabat atau pegawai pada Perangkat Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemberian besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya jika realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Realisasi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) dari target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. triwulan II realisasi mencapai 35 % (tiga puluh lima persen) dari target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. triwulan III realisasi mencapai 70 % (tujuh puluh persen) dari target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) dari target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak memenuhi target maka pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI